



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Sunardi bin Suheno**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT 001 RW 002, Kampung Kota Dewa, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nurhayati binti Suyono**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT 001 RW 002, Kampung Kota Dewa, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara beserta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor: 6/Pdt.P/2022/PA.Bbu. tanggal 14 Januari 2022, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, dikarenakan pada saat itu wali nikah Pemohon II dalam keadaan kritis dan mengingingkan menjadi wali nikah sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bbu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II bernama Suyono bin Ismudi, dengan maskawin berbentuk barang berupa uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Walimin bin Suyitno dan Junairin bin Dalam Sarunting;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kampung Kota Dewa Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Rania Syahla binti Sunardi**, lahir pada tanggal 04 Februari 2021;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bbu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sunardi bin Suheno**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Suyono**) yang dilaksanakan di Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 19 Juli 2003
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya terkait Isbat Nikah;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bbu. tanggal 20 Januari 2022, terbukti para Pemohon

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bbu.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bbu, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Suhartini, S.H.** sebagai Panitera,

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bbu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Irsan Nasution, S.H.**

**Suhartini, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp700.000,00-
4. Biaya PNBP Relas	Rp 20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp820.000,00-

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Bbu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)